



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Oktober 2023, Revised: 20 November 2023, Publish: 27 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Uang-Uang Yang Dapat Ditatausakan oleh Balai Harta Peninggalan

Evi Anastasia¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: evi.anastasia1@gmail.com

Corresponding Author: evi.anastasia1@gmail.com

Abstract: *Probate Office is a technical implementation unit under Directorate General of Legal Administrative Affairs of Ministry of Law and Human Rights, have some authority, among them is to administer money, obtained from sales or rent from asset belongs to person who is absence, unattended asset, other asset because of law, and other asset because court ruling or order. Ministerial Decree of Law and Human Rights Number 20 Year 2019 Regarding Administration of Third Party Money does not arrange about further definition about asset belongs to person who is absence and unattended asset but in Civil Code there was explanation regarding that. Meanwhile, assets because of law are assets that can be administrated by Probate Office because they are regulated by Indonesia Act. Furthermore, other asset because court ruling or order, can be administrated by Probate Office, because it legally binding, as evidence and executable. The research method used is normative judicial legal method are the method of collecting and referring to legal literature in order to study and analyse the problem.*

Keyword: *Probate Office, Administration Money*

Abstrak: Balai Harta Peninggalan Jakarta ialah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mempunyai fungsi salah satunya penatausahaan uang yang diperoleh dari penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, harta peninggalan yang tidak terurus, harta lain karena hukum dan harta lain karena putusan dan/atau Penetapan Pengadilan. Terkait pengertian harta dari orang yang dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan tidak terurus, tidak diatur pada berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga melainkan merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan harta karena hukum ialah harta yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan karena diatur pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk mengikat, sebagai bukti, dan dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan Jakarta dapat melakukan penatausahaan uang berdasarkan putusan / penetapan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum yuridis

normatif yaitu metode pengumpulan dan merujuk bahan hukum berupa studi kepustakaan untuk menganalisis persoalan.

Kata Kunci: Balai Harta Peninggalan, Penatausahaan

PENDAHULUAN

Harta Peninggalan Jakarta ialah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan ialah menjadi wakil dan melaksanakan pengurusan kepentingan seseorang, badan hukum atau subyek hukum sebagaimana amanat dari putusan atau penetapan pengadilan ataupun menjalankan perintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang.¹

Salah satu fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjadi wakil dan melaksanakan pengurusan kepentingan subyek hukum yaitu penatausahaan uang. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang yang diperoleh dari penjualan dan hasil sewa menyewa harta kekayaan yang dinyatakan tidak hadir, harta peninggalan yang tidak terurus, harta lain karena hukum dan harta lain karena putusan dan/atau Penetapan Pengadilan.²

Secara sederhana, proses penatausahaan uang oleh Balai Harta Peninggalan, dimulai dari penyerahan uang milik subjek hukum dengan kriteria yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan kepada Balai Harta Peninggalan. Setelah uang itu diterima, maka uang tersebut akan ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan sampai dengan masa penyimpanan 30 (tiga puluh) tahun dan akan disetor ke rekening negara melalui penetapan pengadilan apabila tidak ada pihak-pihak berkepentingan yang mengajukan klaim pada uang tersebut.³

Alasan masyarakat menyerahkan uang milik pihak ketiga untuk ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan untuk ditatausahakan, diantaranya ialah:

1. Suatu subyek hukum ingin melakukan tindakan hukum, namun tidak bisa melakukan tindakan hukum tersebut karena ada uang milik pihak ketiga yang tersimpan padanya, contohnya yaitu pada rencana *go private* dari suatu perseroan publik. Proses *go private* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 ialah perubahan status Perseroan Publik menjadi Perseroan Tertutup dengan syarat salah satunya ialah melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki pemegang saham yang dimiliki pemegang saham publik namun pemegang saham terkait tidak diketahui keberadaannya atau tidak hadir sehingga menghambat proses *go private*. Atas keadaan tersebut, maka Perseroan Publik tersebut memohonkan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan ketidakhadiran pemegang saham dan memerintahkan Balai Harta Peninggalan Jakarta untuk mengurus harta kekayaan pemegang saham yang dinyatakan tidak hadir berupa saham sehingga pelaksanaan *go private* dapat terlaksana karena Balai Harta Peninggalan Jakarta akan mewakili pemegang saham yang tidak hadir terkait pembelian kembali saham tersebut.

¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Peraturan Nomor 7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No 100, Selanjutnya disebut Permenkumham No.7/2021, Pasal 2.

² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, Peraturan Nomor 20 Tahun 2019, LN Tahun 2019 Nomor 1060, Selanjutnya disebut Permenkumham No.20/2019, Pasal 2 ayat (1)

³ Permenkumham No.20/2019, Pasal 8 ayat (2) jo. Pasa 12 ayat (2) jo. Pasal 14.

Uang hasil penjualan saham tersebutlah yang menjadi uang yang akan ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan.

2. Suatu subyek hukum ingin menutup suatu usaha secara hukum namun tidak dapat menutup suatu usaha karena ada uang milik pihak ketiga yang tersimpan padanya dan tidak diambil oleh nasabahnya, contohnya ialah suatu perusahaan yang bergerak di bidang uang elektronik, yang ingin menutup usahanya, namun belum bisa menutup usahanya dikarenakan masih ada uang milik pihak-pihak lain yang tidak diambil nasabahnya, berupa saldo uang elektronik yang masih tersimpan padanya. Sehingga berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, perusahaan yang bergerak di bidang uang elektronik tersebut harus menyerahkan uang milik pihak-pihak lain berupa saldo uang elektronik kepada Balai Harta Peninggalan untuk ditatausahakan, sehingga perusahaan yang bergerak di bidang uang elektronik dapat menutup usahanya karena tidak ada lagi uang milik pihak lain yang mengendap padanya.

Adapun uang yang dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan ialah uang yang diperoleh dari harta ketidakhadiran, harta tidak terurus, harta lain karena hukum dan/atau harta berdasarkan putusan Pengadilan. Berdasarkan hal ini timbul pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan harta ketidakhadiran, harta tidak terurus, harta lain karena hukum dan/atau harta berdasarkan putusan Pengadilan yang dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan harta yang diperoleh dari harta ketidakhadiran, harta tidak terurus, harta lain karena hukum atau harta berdasarkan putusan Pengadilan yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum yuridis normatif yaitu metode pengumpulan dan merujuk bahan hukum berupa studi kepustakaan untuk menganalisis persoalan yang terjadi pada praktek dilapangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku terkait artikel jurnal hukum dan buku terkait hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang hasil penjualan atau hasil sewa menyewa harta baik bergerak atau tidak bergerak yang dinyatakan tidak hadir sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan. Namun pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan tidak diatur lagi terkait lebih lanjut terkait pengertian dan syarat-syarat ketidakhadiran sehingga kita perlu menilik lebih lanjut kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 463 Kitab Undang Undang Perdata mengatur pengertian tentang ketidakhadiran yaitu seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun juga untuk mengurus segala kepentingannya padahal keadaan membutuhkan pengurusan kepentingan tersebut, sehingga seseorang yang berkepentingan atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Balai Harta Peninggalan dapat mewakili seseorang yang tidak hadir tersebut untuk bertindak sebagai wakilnya, mengelola dan membela asset ataupun kepentingan orang yang tidak hadir tersebut.

Adapun proses untuk menetapkan seorang tidak hadir, ialah sebagaimana berikut⁴ :

1. Permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut. Maksud dari pihak-pihak berkepentingan ialah suatu subjek hukum yang mempunyai kepentingan atas harta milik orang yang tidak hadir karena apabila harta milik orang tidak hadir ini diurus, maka akan merugikan pihak yang berkepentingan tersebut. Permohonan juga dapat dilakukan melalui tuntutan Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir tersebut.
2. Atas permohonan penetapan ketidakhadiran, Balai Harta Peninggalan diperintahkan oleh Pengadilan Negeri untuk mewakili orang yang tidak hadir dalam pelaksanaan pengelolaan harta dan/atau kepentingan secara seluruh atau sebagian.
3. Atas permohonan penetapan ketidakhadiran, apabila diperkirakan harta orang tidak hadir itu hanya sedikit, Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang atau lebih yaitu keluarga sedarah atau semenda, isteri atau suaminya namun dengan syarat apabila orang yang tidak hadir tersebut sudah kembali, maka orang yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk mengelola harta kekayaan orang yang tidak hadir tersebut harus mengembalikan harta kekayaan orang yang tidak hadir.
4. Setelah Penetapan Pengadilan Negeri terkait ketidakhadiran diterima oleh Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan harta orang yang tidak hadir, serta melakukan:
 - a. Penyegehan atas harta orang tidak hadir
 - b. Membuat daftar harta kekayaan yang mencantumkan nama barang dan harga / nilainya
5. Terkait harta orang tidak hadir dibawah pengawasan Balai Harta Peninggalan, orang yang menghuninya dapat mengajukan pembelian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri melalui Balai Harta Peninggalan.
6. Terkait jual beli harta orang tidak hadir, Balai Harta Peninggalan akan mengajukan ijin pelaksanaan penjualan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Balai Harta Peninggalan akan menyimpan hasil penjualan harta orang tidak hadir dan akan menyerahkan hasil penjualannya kepada orang yang berhak atau ahli warisnya sesuai hukum apabila yang bersangkutan muncul dan melakukan klaim ke Balai Harta Peninggalan.
8. Selanjutnya Balai Harta Peninggalan wajib untuk membuat pertanggungjawaban dan perhitungan terkait pengelolaan harta orang yang tidak hadir kepada Kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang telah mengangkatnya.

Berdasarkan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara implisit memberikan hak kepada Balai Harta Peninggalan, diantaranya ialah untuk menjual harta orang tidak hadir. Adapun uang hasil penjualan harta tidak hadir tersebut akan disimpan di Balai Harta Peninggalan sebagai perwujudan tugas penatausahaan uang yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Kedua, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang hasil penjualan atau hasil sewa menyewa harta baik bergerak atau tidak bergerak yang tidak terurus dan dimana Balai Harta Peninggalan menjadi pengawas dan harta tersebut didalam kekuasaannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan. Namun pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 463 jo. Pasal 464 jo. Pasal 465 jo. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan*, Peraturan Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005, LN Tahun 2013 No 1027, selanjutnya disebut Permenkumham No. M.02/2005, huruf b menimbang jo. Pasal 1 ayat (4).

Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan tidak diatur lagi terkait lebih lanjut terkait pengertian dan syarat-syarat ketidakhadiran sehingga kita perlu menilik lebih lanjut kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Perdata mengatur pengertian harta tidak terurus, yaitu harta warisan yang tidak ada ahli waris yang menuntut harta warisan tersebut atau ahli waris menolak harta warisan tersebut. Menurut hukum, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta tidak terurus walaupun harta itu mencukupi atau tidak untuk melunasi hutang pemilik harta tidak terurus.⁵

Adapun proses untuk menetapkan suatu harta merupakan harta tidak terurus, ialah sebagaimana berikut:⁶

1. Terdapat suatu harta warisan yang tidak ada ahli waris yang menuntut harta warisan tersebut atau ahli waris menolak harta warisan tersebut
2. Setelah informasi terkait harta tidak terurus diterima oleh Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan harta tidak terurus, serta melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Kejaksaan pada Pengadilan Negeri.
 - b. Melakukan penyegehan harta tidak terurus
 - c. Membuat daftar rinci terkait harta tidak terurus
 - d. Melacak para ahli waris dengan memasang iklan panggilan apda surat kabar resmi
 - e. Bertindak dalam Pengadilan apabila terdapat tuntutan hukum yang diajukan di Pengadilan atas harta tidak terurus.
3. Apabila terdapat permasalahan atau perselisihan terkait harta tidak terurus, orang yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri, atau setelah diperdengarkan saran dari pihak Kejaksaan, maka Balai Harta Peninggalan akan mengambil suatu keputusan tanpa adanya persidangan.
4. Terkait harta tidak terurus dibawah pengawasan Balai Harta Peninggalan, orang yang menghuninya dapat mengajukan pembelian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri melalui Balai Harta Peninggalan.
5. Terkait jual beli harta tidak terurus, Balai Harta Peninggalan akan mengajukan ijin pelaksanaan penjualan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Balai Harta Peninggalan akan menyimpan hasil penjualan harta orang tidak hadir dan akan menyerahkan hasil penjualannya kepada orang yang berhak atau ahli warisnya sesuai hukum apabila yang bersangkutan muncul dan melakukan klaim ke Balai Harta Peninggalan.
7. Selanjutnya Balai Harta Peninggalan wajib untuk memberikan perhitungan mengenai pengurusan harta tidak terurus kepada orang yang berhak atau ahli warisnya sesuai hukum apabila yang bersangkutan muncul dan melakukan klaim ke Balai Harta Peninggalan.

Pasal 1128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan dapat menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal terkait harta tidak terurus. Sehingga berdasarkan Pasal 1126 jo. 1128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara implisit memberikan hak kepada Balai Harta Peninggalan, diantaranya ialah untuk menjual harta tidak terurus. Adapun uang hasil penjualan harta tidak terurus tersebut akan disimpan di Balai Harta Peninggalan sebagai perwujudan tugas penatausahaan uang yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1126. jo Pasal 1127.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1126 jo. Pasal 1127. jo. Pasal 1128 jo. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan*, Peraturan Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005, LN Tahun 2013 No 1027, selanjutnya disebut Permenkumham No. M.02/2005, huruf b menimbang jo. Pasal 1 ayat (4).

Ketiga, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan karena hukum. Yang dimaksud “karena hukum” ialah, uang tertentu dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa uang dalam kriteria tertentu dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan. Diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Undang-undang ini mengatur terkait transaksi transfer dana agar penyelenggaraan transfer dana memberikan kepastian hukum sehingga sistem pembayaran nasional menjadi lancar. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana mengatur bahwa apabila terdapat dana transfer yang harus diambil secara tunai oleh Penerima namun dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh Penerima bahkan setelah dilakukan pemanggilan atau pemberitahuan kepada Penerima, maka dana transfer tersebut akan diserahkan ke Balai Harta Peninggalan apabila pengirim asal tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu 90 (semilan puluh hari). Sehingga dana transfer yang tidak diambil penerimanya dan pengirimnya tidak diketahui, dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana, yang mengatur bahwa dana transfer yang tidak diambil penerimanya dan pengirimnya tidak diketahui, diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan secara tunai atau transfer
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, ialah peraturan yang mengatur terkait jaminan hari tua yaitu sejumlah uang tunai yang diberikan kepada peserta ketika peserta mencapai keadaan tertentu seperti pensiun, meninggal dunia, dan terjadi kecatatan total tetap pada peserta. Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua mengatur terkait manfaat Jaminan Hari Tua apabila peserta meninggal dunia akan diberikan kepada ahli waris yang sah atau apabila tidak ada ahli waris yang sah dapat diberikan kepada pihak yang ditunjuk berdasarkan wasiat dari peserta, namun dalam hal pihak penerima wasiat tersebut tidak ditemukan, maka manfaat Jaminan Hari Tua akan disampaikan pada Balai Harta Peninggalan. Sehingga dana manfaat Jaminan Hari Tua dalam hal peserta meninggal dunia yang diwasiatkan kepada seseorang, namun seseorang penerima wasiat tersebut tidak dapat ditemukan, maka dana tersebut dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran ialah peraturan yang mengatur terkait pengaturan sistem pembayaran dalam praktik bisnis untuk mendukung digitalisasi dan keuangan diantaranya terkait tahapan penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan data proses dan atau informasi sistem pembayaran. Salah satu pihak dalam sistem pembayaran, ialah penyedia jasa pembayaran yaitu bank atau lembaga selain bank yang mempunyai jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran pada pengguna dan mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk menyelenggarakan usaha penyedia jasa pembayaran. Adapun izin sebagai penyedia jasa pembayaran dapat dicabut oleh Bank Indonesia atas evaluasi izin yang dilakukan oleh Bank Indonesia (Pasal 243 ayat (5) ataupun atas permohonan atau permintaan sendiri (Pasal 245). Bank atau lembaga selain bank harus menyelesaikan kewajiban kepada pengguna jasa atau pihak lainnya sebelum izin sebagai penyedia jasa pembayaran dicabut oleh Bank Indonesia. Pasal 249 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran mengatur Dalam hal penyedia jasa pembayaran belum dapat menyelesaikan kewajibannya kepada pengguna jasa atau pihak lainnya, maka kewajiban tersebut dapat diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan, setelah itu baru pencabutan izin penyedia jasa pembayaran dapat dilaksanakan. Secara implisit, Pasal 249 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran ini, dapat diartikan bahwa dana yang terdapat pada jasa penyedia pembayaran

- yang belum diselesaikan atau belum diserahkan kepada pengguna jasa atau pihak tertentu, maka dana tersebut dapat diserahkan dan ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun, ialah Peraturan yang mengatur terkait dana pensiun sehingga para pensiun dapat mempunyai kesinambungan hasil dan memanfaatkan manfaat yang ada demi kesejahteraan peserta. Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun mengatur terkait Dana Pensiun yang tidak aktif ialah dana pensiun yang belum dibayar dikarenakan keberadaan peserta tidak diketahui dan peserta tidak menunjuk pihak lain sebagai kuasanya. Dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dana pensiun tidak aktif, maka dapat diberikan kepada Balai Harta Peninggalan dan untuk kemudian apabila peserta atau pihak yang berhak sudah muncul, dapat langsung mengajukan klaim kepada Balai Harta Peninggalan. Berita acara penyerahan dan dokumen yang menjelaskan terkait data peserta dan pihak yang berhak, wajib dilampirkan ketika menyerahkan dana pensiun yang tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan. Sehingga dana pensiun tidak aktif dalam hal keberadaan peserta tidak diketahui dan peserta tidak menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, maka dana tersebut dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur terkait penerapan program anti pencucian uang dengan pendekatan berbasis risiko terkait resiko penyedia jasa keuangan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan kegiatan terorisme. Salah satu pihak dalam peraturan ini ialah penyedia jasa keuangan baik pada sektor contohnya ialah bank umum, pasar modal contoh perusahaan efek, ataupun sektor industri keuangan non bank contohnya ialah perusahaan asuransi. Penyedia jasa keuangan wajib menolak berhubungan usaha dengan calon nasabah atau nasabah dalam hal, diantaranya:
 - a. Menggunakan atau menyampaika dokumen dan informasi palsu.
 - b. Memiliki sumber dana yang diduga atau diketahui dari hasil tindak pidana
 - c. Calon Nasabah atau Nasabah merupakan salah satu orang yang terdapat dalam daftar terduga teroris atau terlibat dalam organisasi teroris.

Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha dan nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di penyedia jasa keuangan walaupun telah dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah, maka dana tersebut akan diserahkan ke Balai Harta Peninggalan. Sehingga terkait dana yang tidak diambil oleh nasabah pada penyedia jasa keuangan dalam hal telah dilakukan penutupan hubungan usaha, maka dana tersebut dapat diserahkan dan ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Keempat, uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang yang tercantum pada putusan dan/atau penetapan Pengadilan yang pada amar putusnya uang tersebut untuk ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan. Perbedaan dari putusan dan penetapan ialah, dalam putusan terdapat paling sedikit ada dua pihak yang bersengketa atau saling berlawanan yaitu Penggugat dan Tergugat. Sedang dalam penetapan tidak ada dua pihak

yang bersengketa atau saling berlawanan, hanya satu pihak saja yang memohon kepada Pengadilan sebagai Pemohon agar Hakim dapat memberikan penetapan yang berisi dictum penyelesaian permohonan dan dituangkan dalam suatu ketetapan Pengadilan.⁷ Putusan/penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk mengikat, sebagai bukti, dan dapat dilaksanakan,⁸ oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan Jakarta dapat melakukan penatausahaan uang berdasarkan putusan / penetapan Pengadilan.

KESIMPULAN

Pengertian harta ketidakhadiran yang dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan tidak diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan melainkan diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 463 Kitab Undang Undang Perdata mengatur pengertian tentang ketidakhadiran yaitu seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak memberikan kuasa kepada siapapun juga untuk mengurus segala kepentingannya padahal keadaan membutuhkan pengurusan kepentingan tersebut, sehingga seseorang yang berkepentingan atau Kejaksaan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Balai Harta Peninggalan dapat mewakili seseorang yang tidak hadir tersebut untuk bertindak sebagai wakilnya, mengelola dan membela asset ataupun kepentingan orang yang tidak hadir tersebut. Berdasarkan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara implisit memberikan hak kepada Balai Harta Peninggalan, diantaranya ialah untuk menjual harta orang tidak hadir. Adapun uang hasil penjualan harta tidak hadir tersebut akan disimpan di Balai Harta Peninggalan sebagai perwujudan tugas penatausahaan uang yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Pengertian harta tidak terurus yang dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan tidak diatur di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan melainkan diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pengertian harta tidak terurus, yaitu harta warisan yang tidak ada ahli waris yang menuntut harta warisan tersebut atau ahli waris menolak harta warisan tersebut. Menurut hukum, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta tidak terurus walaupun harta itu mencukupi atau tidak untuk melunasi hutang pemilik harta tidak terurus. Pasal 1128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan dapat menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal terkait harta tidak terurus. Sehingga berdasarkan Pasal 1126 jo. 1128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, secara implisit memberikan hak kepada Balai Harta Peninggalan, diantaranya ialah untuk menjual harta tidak terurus. Adapun uang hasil penjualan harta tidak terurus tersebut akan disimpan di Balai Harta Peninggalan sebagai perwujudan tugas penatausahaan uang yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Pengertian uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan karena hukum ialah, uang tertentu dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa uang dalam kriteria tertentu dapat ditatausahakan di Balai Harta Peninggalan. Diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Undang-undang ini mengatur terkait transaksi transfer dana, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁷ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo." *Jurnal Yudisial* Vol.11 No.3 (2018), hlm.371.

⁸ Dr. Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018) hlm.88.

12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pengertian uang yang dapat ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan ialah uang yang tercantum pada putusan dan/atau penetapan Pengadilan yang pada amar putusnya uang tersebut untuk ditatausahakan oleh Balai Harta Peninggalan. Putusan dan/atau penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk mengikat, sebagai bukti, dan dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan Jakarta dapat melakukan penatausahaan uang berdasarkan putusan / penetapan Pengadilan

REFERENSI

Christiawan, Rio. (2018). "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi, Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo." *Jurnal Yudisial* Vol.11 No.3 (2018) : 371.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. PP No Nomor 46 Tahun 2015. LN Tahun 2015 No.156, TLN No.5716.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Tentang Manusia Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga. Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019.

Peraturan Bank Indonesia Tentang Jasa Pembayaran. PBI Nomor 23/6/PBI/2021

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun. POJK Nomor 5/POJK.05/2017. Sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun

Undang-Undang Tentang Transfer Dana. UU Nomor 3 Tahun 2011. LN Tahun 2011 No.39, TLN No.5204.

Yulia,. (2018) *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press ; 88.